

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan bab-bab sebelumnya adalah dari aspek hukum materil, sudah mencantumkan dengan tegas putusan hakim yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur 156a menurut penulis kurang tepat dan terkesan terburu-buru. Dalam hal ini mungkin dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan masalah keamanan dan ketertiban wilayah Ibu Kota Jakarta yang terjadi beberapa demonstrasi secara besar-besaran. Selain itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama adalah sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dimana didasarkan pada undang-undang kepada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965. Selanjutnya UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156

a KUHP. Kemudian telah diputuskan oleh majelis hakim dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ini bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut. Dan terdakwa oleh majelis hakim di jatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun.

2. Putusan Nomor 156/Pid.B/PN. Jkt Utr terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama dalam perspektif Hukum Konvensional adalah sesuai yang tercantup dalam KUHP yaitu pasal 156a dipidana dengan penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini pelaku penistaan agama yaitu Basuki Tjahaja Purnama diberi hukuman dua tahun penjara. Putusan itu semua karena pertimbangan hakim yang memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menistakan agama dengan menyebut Surat Al Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”.
3. Putusan Nomor 156/Pid.B/PN. Jkt Utr terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama dalam perspektif Hukum Islam adalah hukuman yang diberikan

terhadap pelaku penistaan agama yang ada di Indonesia belum relevan dengan Hukum Islam. Karena menurut pandangan Hukum Pidana Islam, dan Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim. Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Adapun jika sejak awal ia adalah orang kafir asli, maka tindakannya menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam tersebut telah menempatkan dirinya sebagai gembong kekafiran dan pemimpin orang kafir, bahkan dapat hukuman mati.

## **B. SARAN**

Saran untuk seluruh kepala daerah, kepala pemerintahan atau pejabat negara agar sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan argumennya. Merujuk pada pada ketentuan UUD, KUHP dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Sangat relevan jikalau kasus ini dinaikkan status menjadi penyidikan dan yang diakhiri dengan vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim, fakta objektif bahwa individu yang bersangkutan telah lalai ataupun sengaja mengutip sebuah Ayat Alquran yang merupakan Kitab Suci Agama Islam dalam konteks yang sangat tidak tepat, dengan maksud untuk kepentingan pribadinya ataupun tujuannya dalam hal ini program kepada warganya. UU No 23 Tahun 2014 maka Basuki Tjahaja Purnama dapat diberhentikan dalam jabatannya dikarenakan telah melanggar yang telah tercantum dalam Pasal 78 seperti tersebut yakni Pasal 65 ayat 1 huruf b yaitu: memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta Pasal 67 huruf adan huruf d menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah, dan aturan larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diatur dalam Pasal 76 yakni dilarang untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendeskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.